

ANALISIS PENELUSURAN KTMDU PADA BAPENDA WILAYAH II KAWALUYAAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020-2022 (Studi Kasus Samsat Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung)

Nabyla Rachman Basahiel¹, Khairul Shaleh²

¹Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

²Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: basahiel.rachman@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 23 informan, terdiri dari 3 petugas penelusuran dan 20 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan data sekunder yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi, kemudian dilakukan analisis melalui uji kredibilitas triangulasi. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat tujuh kriteria yang menjelaskan mengapa wajib pajak tidak melakukan registrasi ulang kendaraannya. Kriteria yang paling umum ditemukan ialah kriteria 3, kriteria 5, dan kriteria 7 sebagai alasan wajib pajak tidak melakukan registrasi ulang kendaraannya.

KATA KUNCI

Kendaraan Tidak Melakukan
Daftar Ulang (KTMDU)

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah untuk merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan negara untuk dapat mencapai pembangunan dan pertumbuhan yang adil dan merata yakni dengan mencari sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri, khususnya dari pajak. Pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dianggap paling potensial di Indonesia. Oleh sebab itu, target penerimaan pajak di setiap tahunnya diharapkan dapat terus meningkat (Andreaza & Hza hza, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dan memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Sepriliani & Ismatullah, 2020). Pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari kapasitas daerah dan dicatat sesuai dengan peraturan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pungutan yang dikenakan kepada masyarakat baik berupa pajak atau retribusi daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap pungutan yang dikenakan kepada masyarakat adalah sah dan dapat diterima (Refkah & Shaleh, 2023).

Di antara pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang utama kenaikan pajak daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau alat teknis lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak) (Kurniawan Rizki, 2020). Adanya peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), permasalahan terkait pajak kendaraan bermotor (PKB) masih sering terjadi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya karena berbagai sebab (Rudi dkk, 2023).

(Tabel 1. Laporan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang)

No	Tahun	Jumlah	
		Potensi	KTMDU
1	2020	604.864	96.061
2	2021	547.291	112.285
3	2022	538.902	109.862

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Potensi KTMDU atau Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang atau dengan kata lain wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa permasalahan menunjukkan mengapa potensi pajak kendaraan terdaftar kurang dimanfaatkan. Permasalahannya ada pada KTMDU, terbukti dengan masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, upaya intensif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak ialah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak setelah batas waktu pembayaran pajak kendaraan. Karena tidak meratanya distribusi pengetahuan perpajakan di kalangan pegawai, seringkali wajib pajak tidak merespon pemberian surat tersebut. Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk membuat wajib pajak patuh akan kewajibannya yakni melakukan penelusuran kepada wajib pajak yang dilakukan oleh petugas penelusur (Rudi dkk, 2023).

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka pertanyaan peneliti yang diajukan adalah mengapa pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui alasan pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Diana Sari (2017:44) Pajak Daerah, yaitu pajak dengan wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok; serta 2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak kendaraan bermotor dalam pengertian Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah suatu kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan dengan mesin (motor atau alat teknis lainnya) yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk peralatan berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dijalankan di air.

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang adalah kendaraan yang beredar dimana pajak kendarannya tidak dibayar tepat waktu dan kendaraan yang dimiliki tidak terdaftar pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan. Oleh karena itu, akan diberikan sanksi kepada setiap pemilik kendaraan yang tidak mematuhi pembayaran pajak bermotornya (Sakir & Mustari, 2022). Kriteria yang dijadikan sebagai alasan saat Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terdapat dalam Kepgub Intensifikasi Nomor 037/KU.03.02/P1 tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Aplikasi Atos Pamor dengan rincian sebagai berikut: Kriteria 1 Kendaraan yang hilang tidak melapor ke polisi, Kriteria 2 Kendaraan sudah ditarik leasing/penjamin, Kriteria 3 Kendaraan telah dipindahtangan atau dijual, Kriteria 4 Kendaraan rusak berat, Kriteria 5 Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan, Kriteria 6 Wajib pajak tidak merasa mempunyai kendaraan, dan Kriteria 7 Alasan lainnya.

Kerangka teoritis sering dinamakan juga kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana membuat teori hubungan antara berbagai elemen atau konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian (Zulganef, 2018:38). Dalam hal ini, kerangka pemikiran yang dilakukan peneliti yaitu: Peneliti melakukan komunikasi dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung. Pegawai Bapenda mengantarkan peneliti untuk melakukan wawancara

bersama petugas penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang. Petugas penelusuran dijadikan informan yang menghasilkan data informasi berupa naskah transkrip wawancara. Kemudian, peneliti melakukan observasi (pengamatan) untuk mengetahui secara langsung mengenai objek penelitian. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung memberikan izin kepada peneliti agar dapat melakukan dokumentasi terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan. Hasil dokumentasi tersebut berupa data laporan kendaraan tidak melakukan daftar ulang dan *screenshot* web Atos Pamor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pernyataan atau kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Sumber data adalah entitas tempat data dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer dikumpulkan dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian menggunakan teknik wawancara yang disarankan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari laporan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Teknik pemilihan informan yang dilakukan peneliti menggunakan *purposive sampling* atau pengumpulan dan identifikasi sampel dengan memperhatikan pertimbangan khusus peneliti. *Purposive samplings* digunakan sebagai strategi sampel (Sarumpaet, dkk., 2024). *Purposive sampling* dianggap sebagai metode yang paling tepat karena memungkinkan pemilihan informan yang secara spesifik memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian (Barus, dkk., 2024). Berdasarkan profil informan yang sudah ditetapkan, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat sebanyak 23 informan. Informan terdiri dari 3 petugas penelusuran Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung dan 20 wajib pajak yang diambil dari data *web atospamor*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi melalui pengujian kredibilitas dengan menggunakan triangulasi (kombinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendaraan tidak melakukan registrasi ulang adalah kendaraan yang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraannya telah habis masa berlakunya dan belum dilakukan daftar ulang. Artinya, wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan sesuai kewajibannya. Upaya yang dilakukan agar wajib pajak mematuhi pajak kendaraan bermotor ialah mengirimkan surat pemberitahuan kewajiban membayar pajak setelah batas waktu pembayaran pajak terlewat. Selain diberikan surat pemberitahuan, dilakukan juga upaya untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajibannya yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh petugas penelusur.

(Tabel 2. Jumlah Kendaraan Hasil Penelusuran)

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Ditelusur	Jumlah Kendaraan Bayar Setelah Penelusuran	Persentasi Bayar
1	2020	24.803	3.582	14,44%
2	2021	20.422	5.460	26,74%
3	2022	14.832	4.309	29,05%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan penelusuran hasil Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB), berbagai kriteria menunjukkan permasalahan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya sesuai dengan Kepgub intensifikasi nomor 037/KU.03.02/P1 tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Aplikasi Atos Pamor dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kriteria 1: Kendaraan hilang tidak melapor ke polisi
- b. Kriteria 2: Kendaraan ditarik leasing/penjamin
- c. Kriteria 3: Kendaraan sudah dipindahtangan
- d. Kriteria 4: Kendaraan rusak berat
- e. Kriteria 5: Alamat tidak dikenaltidak sesuai/tidak ditemukan
- f. Kriteria 6: Wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan
- g. Kriteria 7: Alasan lainnya

Kendaraan Hilang Tidak Melapor ke Polisi (Kriteria 1) menunjukkan jumlah penelusuran petugas Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung, sebagai berikut: (Tabel 3. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 1)

Tahun	Kendaraan Hilang Tidak Melapor ke Polisi (Kriteria 1)
2020	180 kendaraan
2021	182 kendaraan
2022	72 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kendaraan tidak melakukan daftar ulang kriteria 1 karena kendaraan hilang tidak melapor ke polisi berdasarkan tabel 3 menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Artinya, penyebab kendaraan hilang dapat terjadi karena banyaknya tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung tidak dapat memprediksi wilayah yang kerap terjadi tindak pencurian. Hal itu dikarenakan kendaraan hilang dapat terjadi pada daerah yang tidak dinaungi oleh Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung.

Seperti hasil wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Saeful Anwar mengungkapkan bahwa:

“Kalau yang hilang itu tuh kita ga bisa nentuin ini daerahnya rawan untuk kehilangan motor, tapi kalau oh ini daerah ini ni yang rawan karena orang-orangnya yang dulunya preman baru tuh kita bisa mapping wilayah itu kebanyakan daerah ini kayak gini daerah ini kayak gini, kayak di Bandung Wetan namanya Kampung Bongkaran itu orang-orangnya dulu kebanyakan bekas preman hampir 70% warganya seperti itu menurut keterangan RT setempatnya. Ada juga kendaraan yang kita dateng nih kendaraannya hilang tapi hilangnya bukan disitu hilangnya di yang lain, hilangnya pas dia lagi belanja lagi apa lagi apa nah itu kita ga bisa ngemapping daerah ini rawan kehilangan, ada juga beberapa daerah yang memang kalau kita masuk ke jalannya tuh di depannya ada tulisan awas rawan kehilangan nah itu biasanya ada di daerah Setiabudi atau Cidadap karena biasanya mereka tuh yang punya kendaraan ga parkir kendaraan di rumahnya tapi di lapangan yang memang dikhususkan oleh daerahnya sebagai tempat parkir kendaraan wilayah situ” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Tindak lanjut kriteria 1 karena kendaraan hilang tidak melapor ke polisi diungkapkan petugas penelusur Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung dalam wawancara, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Pertama diberitahukan untuk membuat surat kehilangan ke polisi setempat lalu lapor ke samsat untuk melakukan pemblokiran” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Kendaraan Ditarik *Leasing*/Penjamin (Kriteria 2) menunjukkan jumlah penelusuran petugas Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung sebagai berikut:

(Tabel 4. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 2)

Tahun	Kendaraan Ditarik Leasing/Penjamin (Kriteria 2)
2020	101 kendaraan
2021	114 kendaraan
2022	49 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kriteria 2 kendaraan ditarik leasing/penjamin merupakan kendaraan yang sudah tidak menjadi milik wajib pajak. Kendaraan tersebut sudah ditarik atau diambil kembali oleh leasing/penjamin. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan wajib pajak melakukan kewajiban pembayaran kepada leasing/penjamin.

Tindak lanjut kriteria 2 karena kendaraan ditarik leasing/penjamin diungkapkan dalam wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Nah kalau itu balik lagi ke wajib pajaknya, bagusnya wajib pajak mendatangi langsung ke samsat untuk memberikan konfirmasi bahwa kendaraannya ditarik leasing ya gunanya untuk melakukan pemblokiran juga” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Kendaraan Sudah Dipindahtangankan (Kriteria 3) ditunjukkan jumlah berdasarkan hasil penelusuran, sebagai berikut:

(Tabel 5. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 3)

Tahun	Kendaraan Sudah Dipindahtangankan (Kriteria 3)
2020	4.215 kendaraan
2021	3.623 kendaraan
2022	2.197 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang kriteria 3 berdasarkan tabel 5 menunjukkan jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut menjadikan kriteria 3 termasuk ke dalam kriteria yang sering kali ditemukan oleh petugas penelusur. Seperti hasil wawancara dengan petugas penelusur saat menjawab pertanyaan peneliti mengenai kriteria yang sering kali dijumpai, Bapak Saeful Anwar mengungkapkan bahwa:

“Kriteria 3 juga banyak ditemui” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas penelusur lainnya, Bapak Aziz menyatakan bahwa:

“Ada juga di bagian kategori 3 yaitu tentang kendaraan sudah dipindahtangan” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 14.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Tindak lanjut kriteria 3 karena kendaraan sudah dipindahtangankan, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Wajib pajak mendatangi samsat untuk memberikan keterangan bahwa kendaraannya sudah pindahtangan gunanya juga untuk melakukan pemblokiran untuk kendaraannya” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Kendaraan Rusak Berat (Kriteria 4) menunjukkan jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang berdasarkan hasil penelusuran, sebagai berikut:

(Tabel 6. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 4)

Tahun	Kendaraan Rusak Berat (Kriteria 4)
2020	85 kendaraan
2021	32 kendaraan
2022	17 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang kriteria 4 berdasarkan tabel 6 menunjukkan jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan kriteria lainnya. Meskipun demikian, wajib pajak tidak melaporkan kendaraannya untuk kebutuhan administrasi. Oleh karena itu, kendaraan tersebut tercatat sebagai kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Tindak lanjut kriteria 4 karena kendaraan rusak berat, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Kalau kendaraannya rusak berat wajib pajak lapor kendaraan tersebut ke samsat nah nanti itu balik lagi ke wajib pajak apakah kendaraannya bakal diperpanjang atau tidak kalau nanti mau diperpanjang nanti akan dimintai untuk melakukan proses perpanjangan lagi kalau engga nanti dilakukan pemblokiran” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Alamat Tidak Dikenal/Tidak Sesuai/Tidak Ditemukan (Kriteria 5) jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang berdasarkan hasil penelusuran, sebagai berikut:

(Tabel 7. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 5)

Tahun	Alamat Tidak Dikenal/Tidak Sesuai/Tidak Ditemukan (Kriteria 5)
2020	9.984 kendaraan
2021	4.431 kendaraan
2022	2.294 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kendaraan dengan alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan merupakan salah satu kriteria yang sering dijumpai oleh petugas penelusur. Seperti hasil wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Saeful Anwar mengungkapkan bahwa:

“Biasanya yang banyak tuh kriteria 5” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Tindak lanjut kriteria 5 karena alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan diungkapkan dalam wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Kalau kriteria 5 berarti petugas sudah datang ke RT dan identifikasi alamat wajib pajak lalu minta keterangan dari aparat setempat bahwa alamat wajib pajak tidak dikenal setelah itu petugas melakukan pelaporan ke kepala tim KTMDU bahwa wajib pajak tidak dikenal untuk dilakukan pemblokiran ke ruang kontrol” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Wajib Pajak Tidak Merasa Memiliki Kendaraan (Kriteria 6) menunjukkan jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang berdasarkan hasil penelusuran, sebagai berikut:

(Tabel 8. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 6)

Tahun	Wajib Pajak Tidak Merasa Memiliki Kendaraan (Kriteria 6)
2020	210 kendaraan
2021	307 kendaraan
2022	191 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kriteria 6 wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan terjadi karena ketidaktahuan wajib pajak akan kepemilikan kendaraan yang dimiliki berdasarkan data administrasi. Berdasarkan tabel 8 kriteria wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan tetap terjadi di setiap tahunnya. Artinya, wajib pajak tidak menyadari bahwa data pribadinya digunakan dalam kepemilikan terhadap kendaraan. Seperti wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Saeful Anwar mengungkapkan bahwa:

“Ada juga itu kebanyakan memang si wajib pajak tersebut secara tidak langsung tidak memiliki kendaraan tersebut namun setelah petugas telusur telisik dan cermati kebanyakan wajib pajak tersebut pernah meminjamkan KTP nya ke sodaranya untuk mengambil ataupun memBBNkan kendaraan. Sehingga walaupun secara fisik wajib pajak tidak memiliki kendaraan tetapi di database wajib pajak tersebut memiliki kendaraan karena pernah meminjamkan KTP” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 13.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Tindak lanjut kriteria 6 karena wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan, Bapak Oyat mengungkapkan bahwa:

“Kalau ini sama seperti kriteria 5 yang membedakannya kalau kriteria 5 nanyanya ke RT atau aparat setempat kalau kriteria 6 nanyanya langsung ke wajib pajak merasa memiliki atau tidak terhadap kendaraan tersebut selebihnya sama seperti kriteria 5. Wajib pajak tinggal mengisi keterangan di spkp2kb sesuai dengan kriterianya selanjutnya biar lebih aman dan untuk memastikan wajib pajak lebih baik datang ke kantor samsat sesuai domisili wajib pajak untuk melakukan proteksi kendaraan atau pemblokiran kendaraan wajib pajak” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Alasan Lainnya (Kriteria 7) menunjukkan jumlah penelusuran petugas Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung, sebagai berikut:

(Tabel 9. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Kriteria 7)

Tahun	Alasan Lainnya (Kriteria 7)
2020	10.028 kendaraan
2021	11.733 kendaraan
2022	10.012 kendaraan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kriteria 7 alasan lainnya merupakan alasan dengan kriteria yang paling banyak dijumpai petugas penelusur. Hal itu dibuktikan berdasarkan tabel 9 yang menunjukkan jumlah kriteria 7 mencapai angka puluhan bahkan belasan ribu. Seperti wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Saeful Anwar mengungkapkan bahwa:

“Yang paling banyak dijumpai itu kriteria 7 (alasan lainnya)” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 13.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas penelusur lainnya, Bapak Aziz menyatakan bahwa: “Kebanyakan sih di kategori 7” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 14.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kendaraan tidak melakukan daftar ulang didominasi oleh kriteria 7 karena alasan lainnya. Alasan lain wajib pajak tidak melakukan daftar ulang selain yang sudah disebutkan pada kriteria lain dijelaskan oleh petugas penelusur.

Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Anwar sebagai petugas penelusur mengungkapkan bahwa: “Alasan akan bayar atau belum ada dana buat bayar pajak” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 13.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas penelusur lainnya, Bapak Aziz menyatakan bahwa: “Kebanyakan lupa dengan tanggal jatuh temponya dan biasanya wajib pajak akan secepatnya membayarnya menurut dari keterangan wajib pajaknya” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 14.00 WIB, di kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Petugas penelusur yang menemukan kriteria 7 karena alasan lainnya diungkapkan dalam wawancara dengan petugas penelusur, Bapak Aziz mengungkapkan bahwa:

“Kalau misalkan di kategori 7 itu biasanya disuruh bayar secepatnya karena kalau tidak ada melakukan daftar ulang maka denda tentang kendaraan tersebut akan meningkat lebih jauh lagi” (wawancara pada tanggal 15 April 2024, pukul 14.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

Hal serupa juga disampaikan petugas penelusur mengenai tindak lanjut kriteria 7, Bapak Oyat menyatakan bahwa:

“Nah nanti dikonfirmasi lagi aja ke wajib pajaknya alasannya kenapa belum bayar alasan paling banyak yang diterima yaitu nanti akan bayar atau belum siap untuk bayar ya alasannya karena belum ada uangnya” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawalayaan Kota Bandung).

SIMPULAN

Analisa serta pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan, yaitu:

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak kepemilikan dan/atau pengelolaan terhadap kendaraan bermotor. Adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, permasalahan yang berkaitan dengan pajak kendaraan masih sering terjadi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan beragam sebab. Kategori yang menjadi faktor permasalahan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya, adalah: 1. Kendaraan yang hilang tidak melapor ke polisi, 2. Kendaraan yang ditarik leasing/penjamin, 3. Kendaraan yang sudah dipindahtangan atau dijual, 4. Kendaraan rusak berat, 5. Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan, 6. Wajib pajak tidak merasa mempunyai kendaraan, 7. Alasan lainnya.

Petugas penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang kepada wajib pajak menunjukkan kriteria 3, kriteria 5, dan kriteria 7 sebagai kriteria yang paling banyak ditemukan. Kriteria 3 kendaraan

yang telah dipindahtangankan atau telah dijual. Kriteria 5 alamat wajib pajak tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan dan sudah mendapat konfirmasi dari aparat setempat. Kemudian, kriteria 7 alasan lainnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini yakni peneliti tidak diberikan izin untuk melakukan penelusuran kepada wajib pajak secara langsung. Oleh sebab itu, wajib pajak yang dijadikan informan didapatkan peneliti hanya dari Aplikasi Atos Pamor. Selain itu, banyaknya informasi yang peneliti dapatkan bersumber dari informan petugas penelusur dan laporan data Badan Pendapatan Daerah Wilayah II Kawaluyaan Kota Bandung.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan di masa depan. Oleh karena itu, saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai salah satu upaya guna meminimalisir kendaraan tidak melakukan daftar ulang, antara lain:

- a. Wajib pajak yang termasuk dalam kriteria 3 melakukan pelaporan ke samsat setempat sesuai domisili KTP. Pelaporan tersebut dilakukan untuk memberikan konfirmasi bahwa kendaraan yang dimiliki sudah dipindahtangankan atau dijual kepada pemilik baru kendaraan. Oleh karena itu, wajib pajak melakukan pemblokiran terhadap kendaraan tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan.
- b. Petugas penelusur yang menemukan wajib pajak kriteria 5 melakukan konfirmasi kepada aparat setempat dan tetangga sekitar mengenai alamat yang tidak ditemukan/tidak sesuai/tidak dikenal. Selanjutnya, petugas penelusur memberikan informasi kepada kepala Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan tersebut secara langsung di ruang kontrol.
- c. Wajib pajak yang termasuk dalam kriteria 7 saat dilakukan penelusuran oleh petugas akan dimintai keterangan mengapa tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Alasan yang banyak ditemukan mengenai ketidakmampuan membayar pajak ialah karena tidak adanya uang untuk membayar pajak kendaraan. Petugas akan memberikan arahan agar segera membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut diberitahukan guna menghindari denda tunggakan pembayaran pajak yang lebih besar.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian di tempat yang berbeda, memperluas waktu penelitian, serta menambahkan informasi yang lainnya terkait PKB, seperti: jumlah kendaraan bermotor, pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.

REFERENSI

- Andreaza, & Hza hza, J. (2021). Pengaruh Extensifikasi Pajak terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel Daerah Kota Jambi Periode 2015-2019). <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/14363>.
- Barus, I.S.L., Lasniroha, Tetty, & Bayunitri, B.I. (2024). *Navigating the Digital Financial Landscape: The Role of Financial Literacy and Digital Payment Behavior in Shaping Financial Management Among Generation Z Student*. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(7), 302-323. <https://doi.org/10.33168/JLISS.2024.0716>
- Indonesia, (Undang-Undang Republik, & Nomor 28 Tahun 2007). Tentang Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Indonesia, (Undang-Undang Republik, & Nomor 28 Tahun 2009). Tentang Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kurniawan, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Negeri Semarang.
- Refkah, G. E., & Shaleh, K. (2023). Analisis Efektifitas Sistem Pengawasan Penerimaan Pemerintah Kota dari Sektor Pajak Hiburan. *Jesya*, 6(2), 1394–1403. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1112>.
- Rudi., Rosadi, B., & Sucipto, B. (2023). *The Effect Of Taxpayers Who Do Not Re-Register Motorized Vehicles (KTMDU) On Local Revenue From Motorized Vehicle Tax (PKB) In Bandung City* (Pengaruh Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (KTMDU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bandung). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6997–7005.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. 5(1), 14–22.
- Sari, Diana. (2017). *Perpajakan & Rekonsiliasi Fiskal (Kedua)*. Refika Aditama.
- Sarumpaet, T. L., Bayunitri, B. I., & Lestari, I. S. (2024). *Catalysts of corporate value: exploring the interplay between capital structure, company traits, and profitability in the indonesian consumer goods industry (BEI, 2021-2023)*. *Enrichment : Journal of Management*, 14(1), 108-117. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v14i1.1879>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). *The Impact of Ownership Structure and The Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
- Zulganef. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen (Kesatu)*. Refika Aditama